



PERATURAN DESA

NOMOR : 11 TAHUN 2023

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2023



**KEPALA DESA SIDOHARJO
KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN**

PERATURAN DESA SIDOHARJO
NOMOR : 11 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOHARJO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

4. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Sragen Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOHARJO
Dan
KEPALA DESA SIDOHARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOHARJO TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidoharjo Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa	Rp	2.184.077.000
2	Belanja Desa	Rp	2.396.630.075
	Surplus/(Defisit)	Rp	-212.553.075
3	Pembiayaan Desa		
1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	388.243.143
2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	175.690.068
	Selisih pembiayaan setelah perubahan (1 - 2)	Rp	212.553.075
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa
- b. Daftar Penyertaan Modal
- c. Daftar Dana cadangan
- d. Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
 - c. Diluar kendali dan pengaruh Pemernitah Desa.
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan meyebabkan SILPA dan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Rancangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sidoharjo.

Ditetapkan di : DESA SIDOHARJO

Pada tanggal : 29 Desember 2023

KEPALA DESA SIDOHARJO,



Diundangkan di : SIDOHARJO

Pada tanggal : 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA

SUGYANTO

LEMBARAN DESA SIDOHARJO NOMOR 11 TAHUN 2023